



# **WALIKOTA JAYAPURA**

## **PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA NOMOR 21 TAHUN 2020**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA JAYAPURA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan produktivitas sector tertentu khususnya masyarakat Kota Jayapura sebagai wajib pajak dan wajib retribusi yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Kota Jayapura telah memberikan Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Jayapura Nomor 10 Tahun 2020;
  - b. bahwa jangka waktu pemberian keringanan dan pembebasan kepada beberapa wajib pajak dan semua wajib retribusi daerah telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan dengan telah dibuka kembali beberapa sektor usaha, maka perlu merubah Peraturan Walikota Jayapura Nomor 10 Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Pripinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2507);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Pendapatan lain-lain;



12. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 Nomor 57);
14. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 53);
15. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 54);
16. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 55);
17. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 56);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Jayapura Tahun 2020 Nomor 270) diubah sebagai berikut:

1. Ketetapan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Pengurangan pajak daerah diberikan kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan kategori, nilai pembayaran SPPT-PBB dan besaran pengurangannya sebagai berikut:

NO.	KATEGORI	NILAI PEMBAYARAN SPPT-PBB	PENGURANGAN (%)
1.	Kategori 2 (buku 2)	100.001-500.000	50 %
2.	Kategori 3 (buku 3)	500.001-2000.000	50 %
3.	Kategori 4 (buku 4)	2000.001-5000.000	75 %
4.	Kategori 5 (buku 5)	5000.001-999.999.999.999	75 %

- (2) Pengurangan pajak dimaksud pada ayat (1) untuk kategori 2 (buku 2) dan kategori 3 (buku 3) terhitung mulai Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020.

**Pasal 3**

- (2) Kecuali wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberikan pembebasan pajak dengan kategori dan nilai pembayaran SPPT-PBB sebagai berikut:

NO.	KATEGORI	NILAI PEMBAYARAN SPPT-PBB	KETERANGAN
1.	Kategori 1 (buku 1)	10.000 -100.000	dibebaskan

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3A**

- (3) Pembebasan Pajak Hiburan diperpanjang sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2020.
- (4) Pembebasan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya diberikan kepada wajib pajak dengan jenis usaha sebagai berikut:
  - a. pagelaran kesenian;
  - b. live musik (bar);
  - c. club malam/diskotik;
  - d. permainan ketangkasan selain fitness; dan
  - e. pertandingan olahraga

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 1 Juli 2020**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**BENHUR TOMI MANO**

**Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 1 Juli 2020**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**Dr. FRANS PEKEY, M. Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670616 199403 1 015**

**BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2020 NOMOR 279**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslinya

**an. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**MAKZI L. ATANAY, SH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19720703 200112 1 004**